

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

[kependudukan.jogjakota.go.id](http://kependudukan.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

### Persyaratan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### 1. Proses di Kelurahan

1. Pemohon datang ke ketua RT/RW untuk meminta pengantar RT/RW.
2. Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya.
3. Penyerahan berkas persyaratan kepada Petugas Registra Kelurahan.
4. Petugas Registra Kelurahan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.
  - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  - Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut dengan pengisian formulir permohonan sampai ditandatangani oleh Lurah, dan setelahnya berkas untuk dibawa ke Kecamatan untuk proses selanjutnya.
5. Pengarsipan berkas formulir.
6. Proses selesai di Kelurahan dan dilanjutkan ke Kecamatan.

#### 2. Proses di Kecamatan

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Kecamatan.
3. Petugas Pelayanan Kecamatan memeriksa ulang kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.
  - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  - Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, pemohon akan diberikan tanda bukti pengambilan. Selanjutnya permohonan akan diproses lebih lanjut sampai diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Penyerahan dokumen asli KIA kepada pemohon, serta pengarsipan berkas formulir dan persyaratan oleh Kecamatan.
5. Proses selesai.

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

[kependudukan.jogjakota.go.id](http://kependudukan.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Senin-Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Jumat : 08.00 - 14.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan

- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->**Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan**

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) di:

Email : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

SMS : 0812-2780-001

Telepon/Fax : (0274) 561270

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Email : [kependudukan@jogjakota.go.id](mailto:kependudukan@jogjakota.go.id)

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Telepon : (0274) 563925, 587490, 557662 .

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Fax : (0274) 563925

<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan, atau kelurahan.